



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Purbalingga Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perizinan di Kabupaten Purbalingga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.
9. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan izin, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame.

11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, *aluminium*, *fiberglas*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
13. Reklame *Megatron/Videotron/Large Electronic Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
14. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkain bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
15. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
16. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
17. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
18. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
19. Reklame suara adalah reklame yang menggunakan kata-kata yang diucapkan ditimbulkan dari atau perantaraan alat.
20. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lainnya yang sejenis.
21. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
22. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame.

24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
25. Kawasan adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
26. Izin reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik reklame untuk pemasangan materi reklame.
27. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
28. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan Kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
29. Biaya Jaminan Bongkar, yang selanjutnya disebut BJB adalah biaya yang dititipkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame jika penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu yang diizinkan.

BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Jenis Subyek dan Obyek Penyelenggaraan Reklame

Pasal 2

- (1) Subjek penyelenggaraan reklame adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan/penyelenggaraan/pemasangan reklame.
- (2) Objek penyelenggaraan reklame adalah setiap kegiatan pemasangan bidang/papan informasi atau benda lain untuk tujuan komersil dan non komersil.
- (3) Jenis/alat/bentuk yang menjadi objek penyelenggaraan Reklame antara lain:
 - a. Reklame Permanen meliputi:
 1. reklame papan/*thinplat*;
 2. *billboard* yang disinari /neon dan yang tidak disinari;
 3. videotron/megatron;
 4. reklame berkonstruksi dan sejenisnya.
 - b. Reklame Non Permanen, meliputi
 1. reklame kain;
 2. reklame melekat, stiker;
 3. reklame selebaran;
 4. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

5. reklame udara;
 6. reklame suara;
 7. reklame apung;
 8. reklame peragaan;
 9. reklame film/slide;
 10. reklame lainnya seperti *neonbox*.
- c. Reklame dalam bentuk lain yaitu reklame politik, sosial, keagamaan, pesan layanan masyarakat dan sejenisnya.

Bagian Kedua Penyelenggara Reklame

Pasal 3

- (1) Penyelenggara reklame adalah:
 - a. pemilik reklame atau produk; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Pemilik reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan pemilik reklame untuk kepentingan diri sendiri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan usaha yang bergerak di bidang reklame untuk dan atas nama pihak lain.

Bagian Ketiga Lokasi Pemasangan Reklame

Pasal 4

- (1) Pemasangan reklame dilakukan pada lokasi atau kawasan tertentu sesuai dengan rencana penataan kawasan dan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri atas:
 - a. Kawasan Bebas Reklame;
 - b. Kawasan Terbatas; dan
 - c. Kawasan Umum.

Pasal 5

- (1) Kawasan Bebas Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan kawasan yang dilarang melakukan peletakan reklame bersifat komersial meliputi:
 - a. dalam kawasan Alun-Alun; dan
 - b. dalam kawasan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. sisi jalan yang berbatasan langsung dengan tempat ibadah;
 - d. ruang milik jalan pada Jalan Jendral Sudirman;
 - e. sisi jalan yang berbatasan langsung dengan kawasan perkantoran;
 - f. sisi jalan yang berbatasan langsung dengan kawasan pendidikan; dan
 - g. sisi jalan yang berbatasan langsung dengan kawasan sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Kriteria peletakan reklame pada kawasan ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan yang semata-mata hanya memuat nama pengenal usaha atau profesi, tempat ibadah, dan lembaga sosial yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi;

- b. penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya dan telah berkoordinasi dengan instansi yang terkait.

Pasal 6

- (1) Kawasan Terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan lokasi yang hanya boleh dipasang reklame dengan pengaturan yang lebih spesifik lagi.
- (2) Kriteria peletakan reklame pada kawasan ini meliputi:
 - a. untuk penyelenggaraan jenis reklame permanen; dan
 - b. titik peletakan reklame pada bagian bangunan, di atas gedung, persimpangan jalan, tepi jalan umum atau di atas persil.

Pasal 7

Kawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan kawasan perdagangan dan jasa yang memungkinkan penempatan reklame dalam jumlah banyak dan kawasan yang diperbolehkan dipasang reklame yang terdiri dari kawasan perumahan atau hunian dimana pemasangan reklame di kawasan tersebut diperbolehkan namun bersyarat dengan memperhatikan lingkungan sekitar.

Pasal 8

Penempatan titik lokasi reklame harus memperhatikan etika, estetika, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan, dan lingkungan, yaitu:

- a. memenuhi standar dan naskah reklame;
- b. tidak mengganggu fasilitas dan utilitas umum,
- c. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan,
- d. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
- e. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya;
- f. tidak berada di median jalan;
- g. tidak menghalangi/menutupi/mengganggu reklame lain;
- h. jarak antara reklame satu dan yang lain tidak berdekatan; dan
- i. tidak berada di kawasan bebas reklame.

Bagian Keempat Standar dan Naskah Reklame

Pasal 9

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar etik yaitu isi reklame tidak mempertentangkan unsur Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;

- d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
 - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan; dan
 - f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya.
- (3) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 10

- (1) Naskah reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
 - b. tidak bersifat pornografi;
 - c. tidak melanggar etika moral;
 - d. tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - e. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki pesan moral atau unsur layanan masyarakat yang perlu ditampilkan, penyelenggara reklame wajib mencantumkan pesan moral tersebut dalam reklame komersialnya.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan reklame di Daerah wajib terlebih dahulu mendapat izin reklame dan wajib membongkar sendiri reklame yang dipasang setelah masa berlaku izin pemasangan/masa pajak/tahun pajak berakhir.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala DPMPSTP selaku pejabat yang berwenang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.
- (4) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame antara lain:
- a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi, tempat ibadah, dan lembaga sosial yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;

- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya dan telah berkoordinasi dengan instansi yang terkait;
 - e. reklame yang diselenggarakan oleh organisasi/partai politik pada masa kampanye.
- (5) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan reklame wajib membayar pajak reklame dan membayar BJB reklame.
- (6) Setiap pemegang izin reklame sebelum habis masa berlakunya izin dapat mengajukan perpanjangan izin kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Persyaratan dan Masa Berlaku Izin

Pasal 12

- (1) Persyaratan Izin Reklame meliputi:
- a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. surat permohonan izin;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB) apabila diajukan oleh Badan Hukum;
 - c. fotokopi PBG/SLF bagi reklame yang ditempatkan pada bangunan;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup perihal bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga keindahan Reklame dan Media Informasi;
 - e. surat pernyataan menanggung risiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi;
 - f. surat persetujuan pemilik tanah dan fotokopi bukti kepemilikan tanah bila penyelenggaraan bukan pada tanah milik sendiri;
 - g. apabila menggunakan sarana/bangunan milik pihak lain harus melampirkan persetujuan/kerelaan pemilik/pengelola;
 - h. fotokopi bukti pembayaran pajak reklame dan BJB Reklame; dan
 - i. surat pernyataan sanggup membongkar reklame atau media informasi apabila Izin telah berakhir.
- (3) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. foto atau gambar konstruksi bangunan reklame;
 - b. foto atau gambar desain materi reklame; dan
 - c. peta lokasi atau gambar denah titik reklame.

Pasal 13

Masa berlaku izin reklame paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara reklame mengajukan permohonan izin reklame melalui sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pengajuan Izin dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
- a. pemohon Izin mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh DPMPTSP secara benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani oleh pemohon;
 - b. dalam hal permohonan dilakukan oleh kuasanya, harus melampirkan surat kuasa dan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
 - c. surat permohonan yang telah diisi dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani oleh pemohon dan dilengkapi dengan persyaratan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP melalui sistem informasi perizinan;
 - d. DPMPTSP melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administratif atas berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya;
 - e. berkas permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat, kepada pemohon atau kuasanya diberikan bukti penerimaan berkas sebagai tanda bahwa berkas permohonan telah diterima oleh DPMPTSP; dan
 - f. apabila berkas permohonan belum memenuhi persyaratan, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon atau kuasanya untuk dilengkapi.
- (3) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Berkas permohonan Izin Reklame yang telah diterima selanjutnya dilakukan verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. untuk permohonan penyelenggaraan izin reklame non permanen dilaksanakan oleh DPMPTSP dan BAKEUDA;
 - b. untuk permohonan penyelenggaraan izin reklame permanen/berkonstruksi oleh Tim Teknis sebagai berikut:
 1. penyelenggara yang belum pernah menyelenggarakan reklame di Daerah, maka verifikasi meliputi kelengkapan dan kebenaran syarat administratif dan syarat teknis; dan
 2. penyelenggara yang pernah menyelenggarakan reklame di Daerah, maka verifikasi meliputi kelengkapan dan kebenaran syarat administratif dan syarat teknis, ketaatan membayar Pajak Reklame dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis, dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke lokasi pemasangan reklame.
 4. Hasil verifikasi dan tinjauan lapangan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar untuk menerbitkan Izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP dengan mempertimbangkan hasil verifikasi permohonan yang dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan/atau peninjauan lapangan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam bentuk surat izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Perpanjangan Izin

Pasal 16

- (1) Dalam rangka memperpanjang izin, penyelenggara reklame harus mengajukan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Izin reklame dapat diperpanjang apabila telah melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Apabila perpanjangan diajukan setelah berakhirnya masa berlakunya izin maka harus mengajukan izin baru.

Bagian Kelima
Perubahan Materi Reklame

Pasal 17

- (1) Perubahan materi reklame untuk jenis reklame permanen harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - a. dalam masa pajak berjalan;
 - b. untuk kategori materi yang sama, seperti materi bukan rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok; dan
 - c. dengan ukuran yang sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan ukuran reklame, maka penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan baru sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Masa berlaku Izin yang ditetapkan oleh DPMPTSP tidak dapat dilakukan perubahan.

Bagian Keenam
Berakhirnya Izin

Pasal 18

Izin reklame berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam izin.

Pasal 19

Izin reklame dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. terdapat perubahan dalam materi reklame (bentuk, ukuran, jenis, lokasi, ketinggian, jumlah dan lain-lain) sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan;
- b. pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemegang izin melanggar larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN REKLAME

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 20

Setiap orang atau Badan pemegang izin reklame berhak memasang reklame pada lokasi dan batas waktu yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 21

Setiap orang atau badan pemegang izin reklame berkewajiban:

- a. menggunakan lokasi atau tempat sesuai dengan izin yang dimiliki dengan batas waktu yang ditentukan dalam izin;
- b. melunasi pembayaran pajak reklame;
- c. melunasi pembayaran jaminan pembongkaran berupa bank garansi bagi reklame permanen;
- d. menempelkan stiker/tanda lunas pajak reklame;
- e. mencantumkan nama penyelenggara reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
- f. memelihara sarana prasarana yang digunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
- g. membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu izin pemasangan berakhir atau setelah izin dicabut; dan
- h. menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan reklame yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 22

(1) Setiap Pemegang Izin dilarang:

- a. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- d. memasang reklame yang tidak memenuhi standar dan naskah reklame;
- e. memasang reklame yang menutup dan mengganggu reklame lainnya;
- f. memasang reklame *neon box/neon sign* yang sumber listriknya mengambil aliran listrik dari Penerangan Jalan Umum;
- g. memasang reklame yang mengganggu fungsi rambu-rambu atau lampu pengatur lalu lintas serta mengganggu pengguna jalan;
- h. memasang reklame yang mengganggu ketertiban umum, keamanan, lalu lintas pengguna jalan dan membahayakan masyarakat di sekitarnya;
- i. mengganti tema reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki; dan

- j. mengganggu fungsi prasarana kota baik prasarana jalan, prasarana lain dan bahan reklame yang mengganggu kebersihan dan keindahan kota.
- (2) Penyelenggara reklame dilarang:
 - a. memanfaatkan dinding rumah, toko, bangunan untuk media reklame dengan menggunakan cat (*wall painting*);
 - b. mendistribusikan reklame selebaran pada ruas/persimpangan jalan;
 - c. memasang reklame di bahu jalan;
 - d. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan, kecuali menempel pada jembatan penyeberangan; dan
 - e. memasang reklame di taman kota, pohon, rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, gapura, monumen, jembatan, tugu, gedung kantor pemerintah, lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan pusat pemerintahan.
 - (3) Reklame/iklan produk tembakau dilarang:
 - a. diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. diletakkan di jalan utama atau protokol;
 - c. memotong jalan atau melintang jalan; dan
 - d. melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi);

BAB VI PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan penyelenggaraan izin reklame dilakukan oleh Tim Teknis.
- (2) Pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 - a. pengawasan Insidentil; dan
 - b. pengawasan Berkala.
- (3) Pengawasan Insidentil dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan ketika ada pengaduan masyarakat terhadap reklame tidak berizin atau ditemukan penyimpangan pemasangan objek dan materinya.
- (4) Pengawasan Berkala dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Teknis dengan melakukan tinjau lapang di setiap wilayah kecamatan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) demi menjaga ketertiban pemasangan reklame, Camat secara aktif melakukan pengawasan reklame yang ada di wilayahnya.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 24

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap:
 - a. reklame yang tidak memiliki izin;
 - b. reklame yang telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;
 - c. reklame yang pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar;

- d. reklame yang penempatannya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
 - e. reklame yang konstruksi bangunannya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (2) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan/atau Tim Teknis.

Bagian Ketiga
Pembongkaran

Pasal 25

- (1) Setiap reklame yang masa berlaku izinnya habis dan tidak diperpanjang wajib dibongkar sendiri oleh pemegang izin.
- (2) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah dapat membongkar dan hasil pembongkaran konstruksi reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila batas waktu pemasangan reklame belum berakhir dan terjadi pembangunan untuk kepentingan umum, maka reklame dibongkar oleh pemegang izin.
- (5) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pembongkaran.

Pasal 26

- (1) Selain pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas reklame apabila:
 - a. reklame yang dipasang tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak melakukan pelunasan pajak reklame;
 - d. terdapat perubahan jenis reklame, sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
 - e. letak pemasangan yang tidak sesuai pada lokasi reklame yang telah ditetapkan;
 - f. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
 - g. mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Izin Reklame, kecuali reklame yang dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan DPMPTSP.

Pasal 27

Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) menyebabkan jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil kembali oleh penyelenggara Reklame.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara reklame yang melaksanakan pembongkaran sendiri dapat mengajukan pengembalian BJB pada BUD.
- (2) BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap pengembalian BJB kepada penyelenggara reklame atau kuasanya yang dilakukan dengan cara pembayaran non tunai.
- (3) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pengujian terhadap permohonan dan lampiran yang diajukan oleh penyelenggara reklame bertanggungjawab terhadap penerimaan BJB dari penyelenggara reklame.

Bagian Kedua Jaminan Bongkar Reklame

Paragraf 1 Umum

Pasal 29

- (1) BJB Reklame bersifat titipan sampai berakhirnya masa izin reklame serta bersifat *condemnator, preventif* sekaligus *reparator* yang berarti:
 - a. setiap penyelenggaraan reklame di Daerah dikenakan dan wajib melunasi BJB sebelum izin reklame diserahkan, sebagai instrumen pencegahan pelanggaran atas izin reklame;
 - b. menjamin penyelenggaraan reklame untuk lebih bertanggungjawab atas keberadaan dan dampak dari objek reklame yang menjadi tanggungjawabnya terhadap kebersihan, keserasian, ketertiban lingkungan serta keamanan dan keselamatan masyarakat umum; dan
 - c. sebagai *instrument* untuk menghentikan lebih lanjut pelanggaran atas izin reklame serta memulihkan keadaan seperti semula
- (2) BJB Reklame adalah Jaminan berupa Uang Jaminan.
- (3) Besarnya BJB untuk reklame sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya konstruksi.
- (4) Nilai biaya konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) diverifikasi dan ditetapkan oleh Tim Teknis.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara reklame yang melakukan perpanjangan izin reklame tidak dikenakan pembayaran BJB kembali, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. belum kadaluwarsa batas waktu yang ditetapkan untuk pengurusan perpanjangan masa izin reklame;
 - b. tidak terjadi perubahan materi reklame (bentuk, ukuran, jenis, lokasi, ketinggian, jumlah dan lain-lain);
 - c. tidak ada perubahan nilai-nilai baku yang digunakan sebagai dasar penetapan BJB; dan

- d. hal-hal lain yang dapat menyebabkan BJB hangus.
- (2) Hal lain yang menyebabkan BJB dianggap hangus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. izin reklame telah berakhir dan tidak diperpanjang, tetapi pembongkaran dan penurunan objek pajak reklame tidak dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan setelah berakhirnya masa izin reklame; dan
 - b. izin reklame telah berakhir dan tidak diperpanjang, tetapi tidak diajukan permohonan pengembalian BJB dalam jangka waktu pengembalian BJB.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melakukan pembongkaran reklamennya sampai batas waktu yang ditetapkan, maka BJB menjadi pendapatan Daerah.

Paragraf 2
Tata Cara Penyetoran

Pasal 31

- (1) BUD membuat rekening Jaminan Bongkar yang merupakan bagian kas daerah dari pengelolaan Kas Transitoris.
- (2) BJB disetorkan oleh penyelenggara reklame ke rekening penampungan pada Bank RKUD yang ditunjuk.
- (3) Pengelolaan BJB ditampung secara terpisah dari rekening kas daerah.

Pasal 32

- (1) Pembayaran BJB diperlakukan sebagai hutang pada akun perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengembalian BJB akan diperlakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan pihak ketiga.
- (3) BUD bertanggungjawab terhadap pengelolaan BJB sebagai aktivitas kas non anggaran dan pelaksanaan teknis penatausahannya dilakukan oleh Bendahara BJB dengan menggunakan buku kas Umum Non Anggaran BJB.

Pasal 33

- (1) Penerimaan kas non anggaran disetor ke rekening kas non anggaran pada Bank dan dianggap sah setelah BUD menerima nota kredit.
- (2) Penyetoran kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara disetor langsung ke Bank.

Pasal 34

Jangka waktu penyetoran BJB dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Paragraf 3
Tata Cara Pengembalian Uang Jaminan Bongkar

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame yang telah habis izinnya/masa pajak/tahun pajak dan tidak memperpanjang serta telah membongkar reklame berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dapat mengajukan permohonan pengembalian BJB secara tertulis kepada kepala BAKEUDA.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) petugas dari BAKEUDA yang membidangi dan Tim Pengawas melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat berita acara hasil pengecekan lapangan.
- (3) Apabila hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara reklame belum menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi dalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka pengembalian BJB belum dapat direalisasikan dan penyelenggara reklame wajib menyelesaikan pembongkaran dan pengembalian kondisi titik reklame terlebih dahulu.
- (4) Setelah pembongkaran dan pengembalian kondisi titik reklame dinyatakan selesai, maka pengembalian BJB dapat direalisasikan.
- (5) Pengembalian BJB oleh BAKEUDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan melampirkan persyaratan:
 - a. permohonan tertulis dari penanggungjawab usaha;
 - b. bukti asli pembayaran BJB;
 - c. surat Setoran Pajak Daerah;
 - d. fotocopy identitas diri (KTP/SIM) penyelenggara reklame;
 - e. surat kuasa bermaterai cukup (jika disampaikan oleh kuasanya) dan foto copy KTP yang diberi kuasa;
 - f. foto lokasi sebelum dan sesudah dibongkar reklame;
 - g. berita acara hasil pengecekan lapangan yang ditandatangani oleh petugas dari BAKEUDA yang membidangi dan Tim Pengawas; dan
 - h. nomor rekening penanggungjawab usaha.
- (6) Batas waktu pengembalian BJB untuk reklame pemanen dan/atau reklame terbatas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya izin reklame dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Paragraf 4
Penataan Pengelolaan dan
Pelaporan Penatausahaan Jaminan Bongkar

Pasal 36

- (1) Pengadministrasian dan Pengelolaan Jaminan Bongkar dilaksanakan oleh BAKEUDA.
- (2) Penatausahaan pengelolaan Jaminan Bongkar merupakan penatausahaan penerimaan Daerah diluar penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Apabila penyelenggara reklame sampai dengan batas waktu berakhirnya izin reklame tidak membongkar sendiri, maka BJB tidak dapat diambil.

- (4) BJB yang tidak diambil karena tidak memenuhi persyaratan pengambilan BJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dan/atau pemegang izin tidak membongkar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BUD wajib memindahbukukan BJB beserta perolehan bunga/jasa giro saat memindahbukukan ke rekening kas daerah.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam akun kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain lain Pendapatan Asli daerah yang sah, dengan obyek pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga, dan obyek pendapatan hasil eksekusi atas Biaya jaminan Bongkar Reklame.

Pasal 37

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran BJB disajikan dalam Laporan Arus Kas dan Aktivitas Non Anggaran.
- (2) Penyajian informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian fungsi Reklame;
 - c. pencabutan Izin Reklame; dan/atau
 - d. pembongkaran Reklame.

Pasal 39

- (1) Pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a didahului dengan peringatan tertulis pertama kepada penyelenggara Reklame.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak peringatan tertulis pertama, penyelenggara Reklame tidak mengindahkan, maka diberikan peringatan tertulis yang kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak peringatan tertulis kedua, penyelenggara Reklame juga tidak mengindahkan, maka diberikan peringatan tertulis yang ketiga.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah peringatan tertulis yang ketiga penyelenggara Reklame tetap tidak mengindahkan, Satpol PP menutup materi penyelenggaraan Reklame tersebut.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), bagi Reklame yang masa berlaku izinnya kurang dari 2 (dua) minggu.

Pasal 40

- (1) Penghentian fungsi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dalam hal penyelenggara reklame tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (2) Penghentian fungsi reklame dapat disertai dengan perintah pencabutan Izin atau membongkar Reklame.
- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyatakan bahwa Izin Reklame yang bersangkutan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dengan keputusan Kepala DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (4) Keputusan pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada penyelenggara Reklame dengan tembusan instansi terkait.
- (5) Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh SATPOL PP berdasarkan hasil pengawasan lapangan atau tembusan surat perintah pembongkaran dari Kepala DPMPTSP.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 April 2024
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 17 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN
REKLAME

FORMAT PERMOHONAN IZIN REKLAME

Purbalingga,.....

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : 1 Lb. Foto copy identitas Kepala Dinas Penanaman Modal
Perihal : Izin Pemasangan Reklame Perizinan Terpadu Kabupaten
Purbalingga

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama Pemohon :
Nama Perusahaan/Instansi :
Alamat Perusahaan/Instansi :
No.Telepon Kantor /HP pemohon :

Dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan pemasangan reklame baru/perpanjangan*) dengan perincian sebagai berikut:

1. Jenis Reklame :
2. Judul Reklame :
3. Jumlah Reklame :
4. Ukuran :
5. Tempat Pemasangan :
6. Jangka Waktu Pemasangan : Mng/Bln/Th (.../.../...) s.d (.../.../...)

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan untuk itu kami bersedia memenuhi semua peraturan yang ditetapkan beserta sanksi-sanksi sebagai pertanggung jawabannya.

Atas persetujuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

(.....)

KETERANGAN:

Untuk permohonan baru disertai dengan:

1. Fotocopy Identitas
2. Gambar denah titik lokasi
3. Gambar kontruksi reklame
4. Perhitungan konstruksi (jika ada)

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 17 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 52

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN
REKLAME

BENTUK SURAT IZIN



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Mayjen Sungkono KM.2 Telp/Fax (0281) 891235, Purbalingga
53311 Website : <http://dpmptsp.purbalinggakab.go.id> Email:
reklamepbg@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 0477 / /20....

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
A.N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan izin penyelenggaraan reklame Sdr....., a.n., alamat.....;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan, permohonan tersebut huruf a dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Izin Reklame;
3. Peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Reklame;
4. Peraturan Bupati Purbalingga tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Reklame Baru kepada Sdr....., a.n....., alamat....., dengan jenis reklame berupa, berukuran, jumlah : buah, berlokasi di dengan tema reklame :,
- KEDUA : Jangka waktu penyelenggaraan selama, terhitung mulai tanggal :, s.d
- KETIGA : Pemegang Izin harus mentaati ketentuan sebagaimana tertera pada Surat Pernyataan yang telah ditandatangani pemohon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten
Purbalingga,

.....

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 17 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 52